PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)"

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Progam Studi Akuntansi

Oleh :

TRIAS WULAN SARI

NPM : 14.1.02.01.0084

Dibimbing Oleh :

1. **Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si**
2. **Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**

FAKULTAS EKONOMI (FE)

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UN PGRI KEDIRI

2018

Skripsi Oleh :

TRIAS WULAN SARI

NPM : 14.1.02.01.0084

Judul :

PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)"

Telah Disetujui untuk Diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
FE UN PGRI Kediri

Tanggal : Juli 2018

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si	**Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**
NIDN. 0710106402	NIDN. 0728068702

Skripsi Oleh :

TRIAS WULAN SARI

NPM : 14.1.02.01.0084

Judul :

PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)"

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi FE UN PGRI Kediri

Tanggal: Juli 2018

Panitia Penguji :

1. Ketua : Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si
2. Penguji I : Dr. M. Anas, M.Si
3. Penguji II : Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA., ACPA

Mengetahui.
Dekan FE

Dr. Subagyo, M.M
NIDN. 0717066661

SURAT PERNYATAAN

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	TRIAS WULAN SARI
NPM	:	14.1.02.01.0084
Telepun/HP	:	0857-3022-8221
Alamat Surel (Email)	:	triasw91@gmail.com
Judul Artikel	:	PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)"
Fakultas-Program Studi	:	FE-AKUNTANSI
Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi	:	JALAN K.H ACHMAD DAHLAN NOMOR 76 MOJOROTO KOTA KEDIRI

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, Juli 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si NIDN. 0710106402	Dyah Ayu Paramitha, M.Ak NIDN. 0728068702	Trias Wulan Sari 14.1.02.01.0084

PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)"

TRIAS WULAN SARI
NPM : 14.1.02.01.0084

Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi
triasw91@gmail.com
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si dan Dyah Ayu Paramitha, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Trias Wulan Sari : Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri), Skripsi, Prodi Akuntansi, FE UN PGRI Kediri, 2018.

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa banyaknya Wajib Pajak yang tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak, dan ketidaksesuaian antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan yang membayar atau melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan karena dalam penelitian ini data diambil secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dengan seizin dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Jalan Letjen S. Parman Nomor 100 Malang, lalu dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut menggunakan *SPSS* 19 *(Statistical Product and Service Solotions*). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri sebanyak 3.123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dengan hasil perhitungan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) sampel, dengan teknik pengumpulan data melalui media dokumentasi dan kuesioner. Analisis menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji asumsi linieritas, uji regresi linear berganda.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri). (2) sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).

Kata Kunci : Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

I. LATAR BELAKANG

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan disegala bidang, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara, pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari 2 (dua) sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak sebagai kontributor yang paling utama, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring meningkatnya APBN.

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan maupun penambahan pelayanan publik. Sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk.

Upaya atas pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemungutan pajak. Banyak faktor yang membuat para Wajib Pajak tidak membayar atau tidak

melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. Dari laporan realisasi SPT tahunan misalnya, jumlah Wajib Pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang wajib SPT tahun 2016 sebanyak 5.021 (lima ribu dua puluh satu) dan jumlah Wajib Pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang wajib SPT tahun 2016 yang melaporkan hanya sebesar 2.953 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga). Artinya, banyak perbedaan atau selisih yang terjadi. Dikarenakan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang bertanggungjawab, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih sangat kurang, serta kurangnya pengetahuan akan perpajakan. Dengan kata lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat rendah.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak, serta merubah sikap Wajib Pajak Orang Pribadi, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam Brevet AB Terpadu & IAI (2016:1), adalah sebagai berikut :

> Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Penghasilan atau usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal

12 Juni Tahun 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mendasar salah satunya pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam Brevet AB Terpadu & IAI (2016:1), adalah sebagai berikut :

> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta pengenaan PPh final dengan tarif 1% (satu persen) bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% (satu persen) bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.

Menurut Devano & Rahayu (2006:113) dalam Lovihan (2014), Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment* adalah sebagai berikut :

> Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment* memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Untuk menunjang dari *Self Assessment System* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-billing*, *e*-SPT, *e*-NPWP, *e-regristration*, *drop box* dan *e-banking*. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang

yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri.

Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi selaku pelanggan. Masih ada Wajib Pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak meskipun sadar akan kewajiban pajaknya karena mereka merasa bahwa penghasilan mereka sedikit dan dengan membayar pajak penghasilan mereka akan semakin berkurang, karena mereka tidak sadar akan pentingnya dan manfaatnya membayar pajak. Beberapa peningkatan kuantitas maupun kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kota Kediri adalah salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Kediri mengalami banyak kemajuan. Berkembangnya Kota Kediri tentu seiring juga dengan meningkatnya penerimaan pajak di Kota ini. Dimana di Kediri banyak sekali orang yang memiliki berbagai bentuk usaha. Kediri juga memiliki banyak sekali wisata serta berbagai perguruan tinggi yang semakin mendukung merajalelanya berbagai berbagai bentuk usaha di Kediri. Perkembangan usaha kecil dan menengah di Kota Kediri sangat dinamis. Dimana di Kota Kediri terdapat banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti usaha fotokopi, toko alat tulis, kafe dan sebagainya yang berada disamping beberapa perguruan tinggi yang ada di Kediri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dan berbagai usaha lainnya.

Fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti terkait apakah mereka sadar akan pentingnya membayar pajak, apakah mereka memiliki sikap atau pemikiran untuk mau membayar pajak, dan apakah mereka mengetahui bahwa usahanya dikenakan pajak. Dengan faktor-faktor apa sajakah yang kemungkinan menyebabkan orang mau membayar pajak. Hal-hal apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya di Kota Kediri.

Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaituyang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau penjualan.

Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu ingin diteliti apakah sikap Wajib Pajak Orang Pribadi, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadidan pengetahuan akan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan harapan kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak termasuk penghasilam dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)”

II. METODE PENELITIAN

Variabel Independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah sikap Wajib Pajak Orang Pribadi, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pengetahuan perpajakan, Variabel Dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan maksudnya adalah, kualitatif karena dalam penelitian ini data diambil secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dan data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 97 Wajib Pajak yang menjadi responden, dengan skala pengukuran yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio. Lalu dikuantitatifkan, dengan proses lebih lanjut menggunakan *SPSS*.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data inferensial.

Penelitian ini dilakukan di Kediri, pengambilan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 6 Pocanan Kediri, persetujuan pengambilan data dilakukan di Malang, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Jalan Letjen S. Parman Nomor 100 Malang.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri tahun 2017 sebanyak 30.652 (tiga puluh enam ratus lima puluh dua)

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin Menurut Sujarweni (2014:16) diantaranya sebagai berikut :

$$\boxed{n = \frac{N}{1+Ne^2}}$$

$$= \frac{3123}{1+(3123\ X\ 0{,}1^2)}$$

$$= \frac{3123}{1+(3123\ X\ 0{,}01)}$$

$$= \frac{3123}{1+(31.23)}$$

$$= \frac{3123}{32.23}$$

= 96, 8973007 = 97 sampel

Dalam Penelitian ini kuesioner yang dipakai diambil dari peneliti terdahulu, Kuesioner dalam penelitian ini berisi tentang 3 (tiga) variabel independen dan 1 variabel dependen, masing-masing 5 pertanyaan atau pernyataan.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Data Wajib Pajak yang Terdaftar Wajib SPT Tahun 2017 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

	2017
WP Terdaftar Wajib SPT	30.652
• Badan	2.050
• Orang Pribadi Non Karyawan	**3.123**
• Orang Pribadi Karyawan	25.473

Data Realisasi Wajib Pajak yang Terdaftar Wajib SPT Tahun 2017 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

	2017
Realisasi WP Terdaftar Wajib SPT	33.188
• Badan	1.522
• Orang Pribadi Non Karyawan	**3.195**
• Orang Pribadi Karyawan	28.471

Jumlah Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar **Rp.18.901.985.970,-**

A. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t)

Adapun hasil dari uji parsial (t) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hasil Uji Parsial

Model		T	Sig
1	(Constant)	-2.367	.020
	X_1	2.528	**.013**
	X_2	4.424	**.000**
	X_3	12.366	**.000**

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. H_1 : 0,013 ≤ taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, berarti sikap Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y).
2. H_2 : 0,000 ≤ taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, berarti kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y).

3. H_3 : 0,000 ≤ taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, berarti pengetahuan perpajakan (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y).

B. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (f)

Hasil pengujian secara simultan menggunakan uji f dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Model		F	Sig.
1	Regression	339.193	**.000[a]**
	Residual		
	Total		

a. *Predictors: (Constant)*, X_3, X_1, X_2

b. *Dependent Variable*: Y

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

H_6 : 0,000 ≤ taraf signifikasi 0,05 maka H_0 ditolak, berarti sikap Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1), kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2) dan pengetahuan perpajakan (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y).

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan kesimpulan dalam pelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa sikap Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).
2. Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).

3. Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).
4. Berdasarkan pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa sikap Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1), kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X_2) dan pengetahuan perpajakan (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri).

IV. PENUTUP

A. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa pada variabel (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Hal ini sejalan dengan teori Nimran (2003:11) dalam Mintje (2016), bahwa perspektif individu atau sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya. Yaitu sikap bisa menjadi dasar Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa variabel (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Hal ini sejalan dengan teori Carolina (2009:7), bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar bertindak mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak. Yaitu pengetahuan pajak digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui bahwa variabel (X_1), variabel (X_2) dan variabel (X_3)

berpengaruh secara simultan terhadap variabel (Y). Hal ini sejalan dengan teori Menurut Rahayu (2010:137-138) bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela karena Wajib Pajak sadar, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetap kan sendiri kewajiban perpajakan karena sikap Wajib Pajak yang baik dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut karena Wajib Pajak patuh.

B. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap Wajib Pajak Orang Pribadi, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sehingga ketiga variabel tersebut harus diperhatikan, selain itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga harus diperhatikan.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Megahsari Seftiani Mintje (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh sikap, kesadaran dan pengetahuan secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri bisa lebih dimudahkan dalam memperkirakan apakah masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sehausnya menerapkan atau membayar pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, karena dengan adanya survei atau penyebaran kuesioner yang telah dilakukan dalam penelitian ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri bisa membandingkan hasil kuesioner, apakah ada responden yang belum lapor atau menerapkan dan membayar pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi dampak baik dan dapat dipergunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan

bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

C. Saran

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti menyadari bahwa penelitian yang saya lakukan belum maksimal, belum bisa dikatakan sempurna, karena dalam melakukan penelitian ini saya menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam peneltian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dalam penelitian ini dimungkinkan kurang valid, mayoritas responden ketika mengisi kuesioner kurang konsentrasi, dikarenakan ramainya pembeli saat peneliti datang ke lokasi dan keterbatasan waktu responden dalam mengisi kuesioner.
2. Kurangnya referensi yang mendukung dalam penelitian ini, dikarenakan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat baru dan belum banyak buku yang diterbitkan mengenai Undang-undang dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan penelitian ini merupakan penelitian pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri, sehingga peneliti mengalami kesulitan ketika mengerjakan penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

Agustiantono, D. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi PB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). Skripsi.* Universitas Diponegoro, Semarang. (Senin, 06 November 2017; Pukul 15:35:21) Hal.1. http://eprints.undip.ac.id/35629/1/SkripsiAGUSTIANTONO.pdf.

Anwar Sutoyo. 2009. *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interviu, Kuesioner dan Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Kencana*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 15 November 2011. Surat Edaran Nomor SE - 84/PJ/2011. Tentang Pelayanan Prima.

Direktorat Jenderal Pajak. *pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000*. Tentang kriteria Wajib Pajak patuh.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. (Kamis, 19 November 2018; Pukul 16:05:50). http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/436/jbptunikompp-gdl-rinamustik-21772-7-unikom_r-a.pdf

Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, Luh Indah. 2015. *Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan Pph Terhutang*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. e-Jurnal.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Edisi Revisi. Jakarta.

Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.

Indrawijaya, Adam. 2003. *Perilaku Organisasi*. Pustaka Sinar Baru, Bandung.

Indrianto dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Edisi Pertama. BPFE, Jogjakarta.

Ismawan. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Kaunang, P. G. dan P. Sherly. 2016. *Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan Di Kota Manado*. Jurnal EMBA. e-Jurnal.

Kuncoro, Mudjarat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Lovihan, Siska. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan,Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon*. e-Jurnal.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Ofset, Yogyakarta.

Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)*. Jurnal EMBA. e-Jurnal.

Nalendro, T. I. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus). Skripsi*. Universitas Diponegoro,

Semarang. (Rabu, 08 November 2017; Pukul 12:55:13) Hal. 1-91http://eprints.undip.ac.id/43475/1/08_NALENDRO.pdf.

Nimran, Umar. 2003. *Perilaku Organisasi*. CV. Citra Media, Surabaya.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Paulo Freira. *Pengertian Kesadaran*. (Senin, 06 November 2017; Pukul 15:01:38) http://id. Wikipedia.org/wiki/Pajak.

Presiden Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Rantum, Tatiana Vanessa dan Priyono Hari Adi. 2009. "*Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*", Sinopsium Nasional Perpajakan II.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.

Robbinson, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Prehallindo, Jakarta.

Santoso, Singgih. 2008. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.

Saragih, S. F. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, Medan. (Rabu, 08 November 2017 ; Pukul 13:00:24) Hal. 1 http://repository.usu.ac.id/handle/123456789 /39496.

Sarjono, Haryadi., dan Julianita, Winda. (2013). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Penerbit Salemba empat, Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia* : *Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Penerbit Salemba empat, Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia* (Vol.3). Jakarta: PT Indeks.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2, Hal:1-14.

Tarjo dan Sawarjuno. 2005. *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama,Volume 3, Nomor 2 Malang. (Rabu, 08 November 2017 ; Pukul 13:08:31) Hal. 119-136. http://widyagama.ac.id/ekonomi/publication/journal/.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Institutional Repository. UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang. (Rabu, 08 November 2017; Pukul 14:36:28) Hal.1. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat, Jakarta.

Widayati. dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Kpp Pratama Gambir Tiga).* Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Yasa, I Made Sedana. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.* Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. e-Jurnal.

Yushita, Amanita Novi. 2010. *Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).* e-Jurnal.